

PENERAPAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM SENGKETA INDONESIA & UNI EROPA TERKAIT KELAPA SAWIT

Oleh :

Elvira Alya Sekarningrum¹⁾, Muhammad Sood²⁾, Muh. Risnain³⁾
^{1,2,3} Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
email: elviraalyasekarningrum@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 25 Desember 2024
Revisi, 5 Januari 2025
Diterima, 13 Januari 2025
Publish, 15 Januari 2025

Kata Kunci :

Prinsip Non-Diskriminasi,
Sengketa Dagang,
Kelapa Sawit,
Renewable Energy Directive II (RED II).



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip non-diskriminasi dalam sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa terkait industri kelapa sawit. Prinsip ini penting untuk mencegah diskriminasi terhadap produk impor, dan dalam sengketa ini, Indonesia harus membuktikan bahwa kebijakan Uni Eropa, seperti larangan minyak kelapa sawit dalam kebijakan RED II, diskriminatif dan tidak berbasis pada pertimbangan lingkungan objektif. Jika WTO memutuskan Uni Eropa melanggar prinsip non-diskriminasi, Indonesia dapat memperoleh dasar hukum untuk melindungi industri kelapa sawit dan memperkuat regulasi domestik terkait keberlanjutan. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kapasitas negosiasi, memperbaiki transparansi dalam regulasi, dan meningkatkan kerja sama internasional untuk memperkuat daya saing produk kelapa sawit di pasar global. Sengketa ini juga mendorong pentingnya dialog konstruktif untuk menciptakan keseimbangan antara perdagangan dan keberlanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Elvira Alya Sekarningrum
Afiliasi: Universitas Mataram
Email: elviraalyasekarningrum@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perdagangan Internasional merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui kegiatan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (*license and franchise*), hak atas kekayaan intelektual atau kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional, seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dan sebagainya. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan bisnis antar negara diperlukan suatu instrument hukum dalam bentuk peraturan-peraturan, baik nasional maupun internasional seperti hukum perdagangan internasional (*international trade law*). Perdagangan bebas antar negara yang diatur dalam berbagai perjanjian-perjanjian internasional yang sejatinya

didasarkan pada prinsip perdagangan yang *fair* dan adil.

Salah satu prinsip yang mendasari perdagangan internasional adalah prinsip non-diskriminasi, yang dibagi lagi menjadi 2 yaitu Most Favoured Nation (MFN) dan National treatment (NT). Dua prinsip inilah yang memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua negara anggota World Trade Organization (WTO).

Namun, pada realitanya sengketa perdagangan internasional sering kali timbul, termasuk dalam hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa dalam industri kelapa sawit. Uni Eropa memiliki kebijakan yang disebut Renewable Energy II (RED II) dalam kebijakan ini Uni Eropa membatasi penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit, Uni Eropa beralasan sebagai keberlanjutan lingkungan. Kebijakan ini dianggap sebagai diskriminatif oleh Indonesia, karena hanya diberlakukan pada produk kelapa sawit.

Indonesia sebagai produsen terbesar minyak kelapa sawit dunia, melihat kebijakan ini sebagai ancaman besar untuk industri kelapa sawit yang

dimana memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Indonesia membawa kasus ini ke Dispute Settlement Body (DSB) WTO dengan dasar pada pelanggaran prinsip non-diskriminasi.

Dari uraian diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan dan penerapan prinsip non-diskriminasi, diterapkan di Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam sengketa perdagangan internasional Indonesia dan Uni Eropa terkait industri kelapa sawit. Dan Bagaimana implikasi hukum sengketa Indonesia dengan Uni Eropa di DSB WTO terhadap regulasi industri kelapa sawit di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, seperti GATT 1994, Agreement on Agriculture (AoA), dan regulasi terkait di Indonesia serta Uni Eropa, bahan hukum sekunder dari literatur dan doktrin hukum, serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum. Analisis kualitatif dilakukan dengan metode interpretasi hukum untuk mengidentifikasi potensi kekosongan hukum, konflik norma, atau ketidakjelasan norma dalam penerapan prinsip non-diskriminasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Penerapan Prinsip non-Diskriminasi di Badan Penyelesaian sengketa World Trade Organisation Dalam Sengketa Perdagangan Internasional

1. Pengaturan Prinsip non-Diskriminasi di Hukum Perdagangan Internasional

Prinsip non-diskriminasi adalah salah satu pilar utama dalam hukum perdagangan internasional yang dibuat oleh WTO. Prinsip ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa produk, jasa atau pelaku usaha dari negara anggota diperlakukan sama, prinsip ini terdiri atas, Most Favoured Nation (MFN) Prinsip ini mengharuskan negara anggota untuk tidak memberikan perlakuan istimewa kepada negara tertentu tanpa memberlakukan perlakuan serupa kepada seluruh anggota. Hal ini tertuang pada pasal I GATT:

"Any advantage, favor, privilege, or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties."

Namun, pengecualian terhadap prinsip ini diatur pada pasal II ayat 2 GATT yang dimana memungkinkan negara anggota mempertahankan kebijakan tertentu:

"A member may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 provided that such a

measure is listed in, and meets the conditions of, the Annex on Article II Exemptions."

Contohnya, Indonesia dalam dokumen GATS/E/43 mengecualikan sektor perbankan dari prinsip MFN, dimana izin bank patungan hanya diberikan kepada negara yang menerapkan kebijakan timbal balik terhadap bank yang ada di Indonesia. National Treatment, Prinsip ini mengharuskan negara anggota memberikan perlakuan yang berbeda antara perusahaan asing, tujuan dari prinsip ini adalah untuk menciptakan harmonisasi perdagangan agar tidak terjadi perlakuan yang diskriminatif. Dalam prinsip ini terdapat konsep liberal yang membatasi campur tangan pemerintah dalam pasar perdagangan domestik agar semua produk yang beredar dapat bersaing dengan wajar dan bebas hambatan. Prinsip *National treatment* mensyaratkan bahwa setiap negara anggota untuk memperlakukan jasa-jasa dan pemberi jasa dari negara-negara anggota lainnya harus sama dengan perlakuan yang diberikan terhadap jasa atau pemberi jasa dari negaranya. Perlakuan terhadap jasa dan pemberi jasa ini wajib berlaku pada sektor-sektor yang tercantum dalam *Schedule of Commitment* (SoC) beserta persyaratan-persyaratannya. Karena itu setiap negara anggota dapat mendaftarkan sejumlah persyaratan dan kualifikasi terhadap penerapan prinsip *National Treatment* dan mencantumkannya di dalam daftar komitmen nasional. Negara anggota lain hanya dapat menuntut perlakuan nasional (*National Treatment*) dari satu negara sesuai dengan yang tercantum dalam daftar komitmen negara tersebut.

2. Proses Penyelesaian Sengketa di DSB WTO Dalam Konteks Prinsip Non-Diskriminasi Indonesia dengan Uni Eropa

Proses penyelesaian sengketa di WTO diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU), yang memberikan kerangka hukum untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul antara anggota WTO. Proses ini mengikuti beberapa langkah penting, dalam sengketa Indonesia dengan Uni Eropa terkait kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) Pemerintah Indonesia mengajukan permintaan konsultasi kepada Uni Eropa melalui DSB WTO. Indonesia meminta penjelasan dari Uni Eropa terkait kebijakan RED II yang dianggap diskriminatif terhadap kelapa sawit, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut lebih menguntungkan minyak nabati lainnya seperti minyak bunga matahari dan rapeseed yang diproduksi di Eropa. Permintaan konsultasi ini diajukan pada Desember 2019. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi damai yang memadai melalui dialog antara kedua pihak sebelum membawa kasus ini ke tahap selanjutnya.

DSB WTO pada tahun 2020 membentuk panel untuk meninjau kasus ini atas permintaan Indonesia setelah konsultasi gagal menghasilkan solusi. Panel ini beranggotakan tiga ahli yang akan meninjau bukti-bukti dari kedua pihak. Pada tahun 2021-2022

dilakukan proses panel dan investigasi yang dimana panel mendengarkan argument kedua pihak dan melibatkan negara ketiga sebagai pengamat. Indonesia berpendapat bahwa kebijakan RED II secara langsung mendiskriminasi produk minyak sawit dari Indonesia, sementara Uni Eropa berdalih bahwa kebijakan tersebut berbasis lingkungan.

Pada akhir 2022, panel WTO menyatakan bahwa sebagian kebijakan RED II Uni Eropa melanggar prinsip non-diskriminasi. Panel merekomendasikan Uni Eropa untuk menyesuaikan kebijakannya agar sesuai dengan aturan WTO. Laporan ini diadopsi oleh DSB pada 2023, kecuali jika ada banding. Uni Eropa mengajukan banding pada tahun 2023, menyatakan bahwa kebijakan RED II didasarkan pada perlindungan lingkungan yang sah. Namun, proses banding terhambat karena *Appellate Body* WTO sedang tidak berfungsi penuh akibat kekurangan anggota. Situasi saat ini Indonesia menunggu hasil banding dan terus memantau implementasi kebijakan RED II. Di sisi lain, Uni Eropa melanjutkan kebijakan RED II tanpa penyesuaian. Untuk mengurangi ketergantungan, Indonesia mendorong diversifikasi pasar ekspor minyak sawit ke negara-negara non-Eropa. Jika Uni Eropa tidak mematuhi keputusan panel atau hasil banding, Indonesia dapat mengajukan permohonan retaliasi. Misalnya, pembatasan impor produk Uni Eropa tertentu. Namun, retaliasi hanya dapat dilakukan setelah keputusan akhir WTO.

3. Analisis Kebijakan RED II Uni Eropa dalam Perspektif Prinsip Non-Diskriminasi WTO

Kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) Uni Eropa membatasi penggunaan minyak sawit dalam biodiesel dengan alasan perlindungan lingkungan. Indonesia menganggap kebijakan ini melanggar prinsip non-diskriminasi WTO, terutama prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dan *National Treatment*, karena minyak sawit diperlakukan berbeda dari produk minyak nabati lain seperti rapeseed dan sunflower yang tidak dikenakan pembatasan serupa.

Prinsip MFN mengharuskan negara anggota WTO untuk memberikan perlakuan yang setara terhadap produk negara lain, sedangkan prinsip *National Treatment* melarang perlakuan diskriminatif terhadap produk asing setelah memasuki pasar domestik. Indonesia berpendapat bahwa kebijakan RED II mendiskriminasi produk minyak sawit tanpa bukti yang cukup bahwa minyak sawit lebih merusak lingkungan dibandingkan produk lain yang tidak dibatasi.

Uni Eropa membela kebijakan ini sebagai upaya perlindungan lingkungan, namun hal tersebut dapat dianggap sebagai kebijakan proteksionis jika tidak ada pembuktian yang kuat. Sengketa ini dibawa ke WTO untuk mengevaluasi apakah kebijakan Uni Eropa melanggar prinsip-prinsip non-diskriminasi, dengan kemungkinan Uni Eropa diharuskan

mengubah kebijakannya agar sesuai dengan aturan WTO.

B. Implikasi Hukum Putusan DSB WTO Terhadap Industri Kelapa Sawit Indonesia

1. Regulasi Uni Eropa Tentang Energi Terbarukan

Pada tahun 2018 Uni Eropa menerapkan RED II untuk mendorong penggunaan energi terbarukan, dengan target hingga 32% pada tahun 2030. Namun kebijakan tersebut menuai kontra terutama dari negara penghasil minyak kelapa sawit seperti Indonesia. RED II mengklasifikasikan minyak kelapa sawit adalah bahan baku biofuel yang memiliki resiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC risk) yang menyebabkan penghapusan penggunaan minyak kelapa sawit secara bertahap hingga tahun 2030. Dan aturan ini tercantum pada Chapter IV RED II, khususnya pada pasal 26, yang dimana pasal ini mengatur kriteria keberlanjutan dan resiko ILUC terkait kelapa sawit.

Menurut Uni Eropa sendiri produksi kelapa sawit seringkali dilakukan dilahan hutan tropis atau gambut yang dimana berfungsi sebagai penyerap karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Indonesia menganggap kebijakan ini adalah Tindakan diskriminatif karena pembatasan lebih ketat yang dilakukan oleh Uni Eropa yang dikenakan pada kelapa sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya yang di produksi sendiri oleh Uni Eropa. Indonesia berpendapat bahwa kebijakan ini menghambat akses pasar dan merugikan produsen yang telah menerapkan praktik keberlanjutan, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

2. Posisi Indonesia dalam Sengketa di WTO Berdasarkan Regulasi Domestik

Regulasi yang ada di Indonesia seperti, UU No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan, PMK No. 22/PMK.04/2019, PP No. 38 Tahun 2023, Permendag No. 19 Tahun 2021, dan Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sertifikasi ISPO, memiliki peran penting dalam mendukung posisi Indonesia didalam sengketa WTO terkait kebijakan uni eropa terhadap minyak kelapa sawit. Regulasi domestik Indonesia menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap pengelolaan keberlanjutan, yang dimana sejalan dengan upaua global untuk melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan industry. Melalui skema ISPO, Indonesia sudah mengembangkan standar keberlanjutan yang diakui secara internasional, yang berfungsi sebagai bukti bahwa produksi kelapa sawit Indonesia telah memenuhi standar lingkungan yang ketat. Dengan landasan regulasi ini, Indonesia berusaha meyakinkan WTO bahwa kebijakan yang dimiliki Uni Eropa tidak hanya merugikan industry kelapa sawit di Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas dan adil seperti yang diatur dalam perjanjian WTO.

3. Implikasi Hukum Putusan WTO terhadap Regulasi Industri Kelapa Sawit di Indonesia

Keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam perselisihan antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai Renewable Energy Directive II (RED II) bisa berdampak besar pada regulasi minyak sawit di Indonesia. Jika WTO menilai Indonesia melanggar aturan perdagangan internasional, Indonesia mungkin perlu meninjau dan mengubah beberapa peraturan, seperti UU No 39 Tahun 2014, PMK No 2 tentang Perkebunan 22/PMK04/2019 dan peraturan terkait lainnya. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan peraturan dalam negeri Indonesia mematuhi aturan WTO dan menghindari sanksi dan pembalasan dari negara lain. Selain itu, tinjauan ini dapat mencakup konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani, industri, dan kelompok lingkungan hidup, untuk mengembangkan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Revisi kebijakan ini juga memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia terkait minyak sawit, dan meningkatkan kemampuan regulator untuk memastikan bahwa industri minyak sawit Indonesia beroperasi sesuai dengan standar keberlanjutan yang diharapkan. Penerapan prinsip keberlanjutan yang lebih kuat, termasuk melalui sertifikasi ISPO yang lebih kuat dan audit yang ketat, akan membantu Indonesia meningkatkan reputasi internasional di industri minyak kelapa sawitnya dan memposisikannya untuk memenuhi permintaan pasar global lebih jauh lagi. Reformasi kebijakan di sektor minyak sawit juga harus mencakup peningkatan transparansi ekspor, Mengembangkan sistem pelaporan yang lebih terbuka tentang praktik pertanian dan sertifikasi keberlanjutan. Dengan hal ini Indonesia dapat mempertahankan akses ke pasar minyak sawit Uni Eropa dan meningkatkan posisinya dalam sengketa perdagangan global. Selain upaya dalam negeri, Indonesia berupaya membangun kerja sama dengan negara-negara penghasil minyak kelapa sawit lainnya untuk mengatasi tantangan keberlanjutan dan mengurangi persepsi negatif terhadap industri minyak kelapa sawit.

4. KESIMPULAN

Prinsip non-diskriminasi dalam hukum perdagangan internasional menjadi sebuah landasan penting dalam sengketa Indonesia dan Uni Eropa terkait kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II), yang menilai apakah kebijakan uni eropa yang membatasi penggunaan minyak kelapa sawit merupakan tindak diskriminatif dan tidak didasarkan pada pertimbangan lingkungan yang objektif. Jika WTO memutuskan Uni Eropa melanggar prinsip ini, Indonesia akan memiliki dasar hukum yang dapat melindungi kelapa sawit di pasar global, mendorong perbaikan regulasi domestik terkait keberlanjutan, sertifikasi, dan praktik lingkungan, serta adopsi standar internasional untuk meningkatkan citra industri kelapa sawit. Selain itu, Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan perdagangan agar sesuai

dengan aturan WTO guna menghindari sanksi dan menjaga akses pasar, khususnya di Uni Eropa. Sengketa ini menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam industri kelapa sawit, sekaligus mendorong diplomasi yang efektif untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang pada gilirannya dapat memperkuat daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar global.

5. REFERENSI

- Enrico, Denis Sihotang. Analysis of Discriminatory Measure From European Union Renewable Energy Directive II to Indonesia as a Palm Oil Producer Country. *Indonesia Law Review* vol. 12, no. 3, 22 Dec. 2022.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan 6, 2014.
- Intertek Sai Global. Sertifikasi ISPO. *Sai Assurance*, 22 April 2024, <https://saiassurance.id/sertifikasi-ispo>.
- Muh. Risnain, Erlies Septiana Nurbani, Diva Pitaloka dan Adhitya Nini Rizki Apriliana, *Pengantar Hukum Internasional: Pendekatan Kemahiran Hukum, Etika Hukum, Hukum dan Gender, Serta Hukum Dalam Kontek Global*, Jakarta:Kencana, 2023.
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional Edisi Kedua*, Depok:PT. Raja Grafindo Persada, 2022.
- Sefriani. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Transportenvironment. Sustainable' Biofuels Certification Challenged by EU Auditors. *Transport Environment*, 2016, <https://www.transportenvironment.org/articles/sustainable-biofuels-certification-challenged-eu-auditors>.
- World Trade Organization. The Legal Text “ *The Uruguay of The Uruguay Round Of Multilateral Trade Negotiation*”.
- Yana, Sylvana. The Role of the WTO in Mediate Dispute Palm Oil Between Indonesia and the European Union. *International Journal of Social Science and Religion* vol. 1, no. 3, 2020.